



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANWAR
2. Tempat lahir : Laju
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/11 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cikoang RT.000 RW.000 Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang.
 - 3 (tiga) buah botol bir yang berisi bahan peledak.
 - 4 (empat) buah Detonator.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok gagang warna coklat dan sarung warna coklat dengan panjang 33 cm.
 - 1 (satu) buah tas senjata warna Cream.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kris gagang warna hitam dan sarung warna hitam dengan panjang 33 cm
 - 1 (satu) buah Senjata Api Laras Panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Anwar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di RT.006 RW.002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau emppunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa terdapat tindak pidana pengancaman menggunakan senjata api rakitan. Kemudian Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona, dan Saksi Andri Fuad yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota mendatangi lokasi tersebut kemudian melihat Terdakwa yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan laporan masyarakat. Selanjutnya Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona, dan Saksi Andri Fuad langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail, Saksi Irwan, Saksi Abubakar dan beberapa orang lainnya.

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona, dan Saksi Andri Fuad melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang aslinya merupakan rumah Saksi Abubakar yang ditempati oleh Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ismail selaku Kepala Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang milik Saksi Abubakar yang disimpan di dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Resor Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang.**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maradona** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau emmpunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak serta senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di RT.006 RW.002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi menindak lanjuti laporan msasyarakat terkait adanya tindak pidana pengancaman menggunakan senjata api rakitan, setelah itu Saksi bersama teman-teman Saksi langsung melakukan serangkaian Penyelidikan dan pada hari hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14. 00 Wita, yang bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kananga RT. 006 RW. 002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Saksi dan anggota polisi yang lain mengetahui lokasi dari ketiga orang tersebut. Setelah itu Saksi menghampiri lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut, dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah golok di badan saudara Abubakar alias Bakri dan 1 (satu) buah Keris di badan saudara Irwan, setelah itu Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan interogasi kepada ketiga orang tersebut, setelah itu Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang didampingi oleh KADES setempat dan menemukan :

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang.

- Uang palsu berjumlah Rp4.200.000 dengan pecahan Rp100.000,- berjumlah 42 Lembar

- Setelah itu Saksi dan rekan rekan Saksi kembali melakukan interogasi kepada ketiga orang tersebut, dan pada saat itu saudara Bakri mengakui bahwa masih menyimpan 1 (satu) pucuk senjata rakitan di rumahnya, mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan rekan Saksi melakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



pengeledahan terhadap rumah saudara Bakri dan diikuti oleh KADES berhasil menemukan :

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang beserta tasnya
- 1 (satu) buah senjata korek gas
- 3 (tiga) botol bahan peledak (bom ikan) dengan 4 sumbu
- 1 (satu) buah alat printer merek canon
- 1 (satu) buah laptop merek asus
- 1 (satu) rim kertas print
- uang palsu berjumlah Rp183.800.000 dengan pecahan Rp100.000,- berjumlah 1.838 lembar
- Mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa ketiga orang tersebut untuk diamankan ke polres Bima Kota dan ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. **Andri Fuad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau emppunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak serta senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di RT.006 RW.002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi menindak lanjuti laporan msasyarakat terkait adanya tindak pidana pengancaman menggunakan senjata api rakitan, setelah itu Saksi bersama teman-teman Saksi langsung melakukan serangkaian Penyelidikan dan pada hari hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14. 00 Wita, yang bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kananga Rt. 006 Rw. 002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Saksi dan anggota polisi yang lain mengetahui lokasi dari ketiga orang tersebut. Setelah itu Saksi menghampiri lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut, dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah golok di badan saudara Abubakar alias Bakri dan 1 (satu) buah Keris di badan saudara Irwan, setelah itu Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan interogasi kepada ketiga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



orang tersebut, setelah itu Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang didampingi oleh KADES setempat dan menemukan :

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang.
- Uang palsu berjumlah Rp4.200.000 dengan pecahan Rp100.000,- berjumlah 42 Lembar
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan rekan Saksi kembali melakukan interogasi kepada ketiga orang tersebut, dan pada saat itu saudara Bakri mengakui bahwa masih menyimpan 1 (satu) pucuk senjata rakitan di rumahnya, mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah saudara Bakri dan diikuti oleh KADES berhasil menemukan :
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang beserta tasnya
 - 1 (satu) buah senjata korek gas
 - 3 (tiga) botol bahan peledak (bom ikan) dengan 4 sumbu
 - 1 (satu) buah alat printer merek canon
 - 1 (satu) buah laptop merek asus
 - 1 (satu) rim kertas print
 - uang palsu berjumlah Rp183.800.000 dengan pecahan Rp100.000,- berjumlah 1.838 lembar
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan rekan Saksi langsung membawa ketiga orang tersebut untuk diamankan ke polres Bima Kota dan ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangan pada saat ini terkait dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di RT.006 RW.002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saya, dan yang berada didalam rumah tersebut yaitu saudara Bakri, saya, Anwar, ILIYAS, SUBROTO, saudara MUHDAR, dan saudara Ismail

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



kemudian saudara SUBROTO sedang membicarakan tentang masalah yang dihadapi oleh saudara Bakri yaitu perkelahian antara saudara Bakri dengan saudara Hariman dan ditempat tersebut saya dan saudara Bakri diberi pemahaman oleh saudara SUBROTO sebagai Bhabinsa Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan pada saat diberikan pemahaman datanglah pihak kepolisian dan langsung memeriksa saya dan saudara Bakri dan saudara Irwan pada saat itu ditemukan sebilah golok jenis keris yang disimpan oleh saudara IRAWAN dan disimpan di pinggang kirinya dan diambil oleh salah satu anggota kepolisian dan kemudian pihak kepolisian juga memeriksa saudara Bakri dan mendapatkan sebilah golok yang disimpan dipinggang kirinya dan setelah mendapatkan senjata tajam pihak kepolisian melakukan penggeledah terhadap rumah saya dan didapat didalam kamar yaitu senjata api rakitan laras panjang yang berada dalam kamar dan di akui oleh saudara Bakri itu adalah miliknya yang disimpan di rumah saya, setelah digeledah kamipun langsung di bawa ke kantor kepolisian dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang.
2. 3 (tiga) buah botol bir yang berisi bahan peledak.
3. 4 (empat) buah Detonator.
4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok gagang warna coklat dan sarung warna coklat dengan panjang 33 cm.
5. 1 (satu) buah tas senjata warna Cream.
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis kris gagang warna hitam dan sarung warna hitam dengan panjang 33 cm
7. 1 (satu) buah Senjata Api Laras Panjang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT.006 RW.002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata api rakitan, Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona, dan Saksi Andri Fuad

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail, Saksi Irwan, Saksi Abubakar dan beberapa orang lainnya, dan pada saat itu didapati 1 (satu) buah golok di badan saudara Abubakar alias Bakri dan 1 (satu) buah Keris di badan saudara Irwan

- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa yang aslinya merupakan rumah Saksi Abubakar yang ditempati oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Kades setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang dan Uang palsu berjumlah Rp 4.200.000 dengan pecahan Rp100.000,- berjumlah 42 Lembar

- Bahwa dalam interogasi yang dilakukan, pada saat itu saudara Bakri mengakui masih menyimpan 1 (satu) pucuk senjata rakitan di rumahnya, sehingga selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saudara Bakri dan dengan disaksikan oleh KADES dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang beserta tasnya
- 1 (satu) buah senjata korek gas
- 3 (tiga) botol bahan peledak (bom ikan) dengan 4 sumbu
- 1 (satu) buah alat printer merek canon
- 1 (satu) buah laptop merek asus
- 1 (satu) rim kertas print
- uang palsu berjumlah Rp183.800.000 dengan pecahan Rp100.000,- berjumlah 1.838 lembar
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api milik Saksi Abubakar tersebut di rumahnya karena khawatir akan ada serangan karena sebelumnya terjadi perkelahian antara saudara Bakri dengan saudara Hariman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Anwar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang bahwa elemen unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia disusun secara alternative maka dalam hal ini dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut telah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti.

Menimbang bahwa elemen unsur senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak disusun secara alternative maka dalam hal ini dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut telah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bermula dari adanya laporan masyarakat tentang adanya pengancaman dengan menggunakan senjata api, Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona, dan Saksi Andri Fuad langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa, yang berada di RT.006 RW.002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Ismail, Saksi Irwan, Saksi Abubakar dan beberapa orang lainnya.

Bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa yang aslinya merupakan rumah Saksi Abubakar yang ditempati oleh Terdakwa dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ismail selaku Kepala Desa Laju Kecamatan Langukidu Kabupaten Bima ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang milik Saksi Abubakar yang disimpan di dalam kamar rumah tersebut.

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa di Persidangan diketahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras panjang yang ditemukan dalam Penggeledahan tersebut adalah milik Saksi Abubakar dan disimpan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa untuk berjaga-jaga karena rumah Terdakwa tersebut akan diserang karena sebelumnya terjadi perkelahian antara saudara Bakri dengan saudara Hariman.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menyimpan, menguasai, dan atau menyembunyikan suatu senjata api, sedangkan secara nyata perbuatan Terdakwa tersebut telah dilarang oleh Undang-Undang, maka dalam hal ini Unsur dengan tanpa hak menyimpan, menguasai, dan menyembunyikan suatu senjata api telah terpenuhi dalam Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang, 3 (tiga) buah botol bir yang berisi bahan peledak, 4

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



(empat) buah Detonator, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok gagang warna coklat dan sarung warna coklat dengan panjang 33 cm, 1 (satu) buah tas senjata warna Cream, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kris gagang warna hitam dan sarung warna hitam dengan panjang 33 cm, 1 (satu) buah Senjata Api Laras Panjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak bias dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar *tersebut diatas* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak menyimpan, menguasai, menyembunyikan sesuatu senjata api” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah botol bir yang berisi bahan peledak.
- 4 (empat) buah Detonator.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok gagang warna coklat dan sarung warna coklat dengan panjang 33 cm.
- 1 (satu) buah tas senjata warna Cream.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris gagang warna hitam dan sarung warna hitam dengan panjang 33 cm
- 1 (satu) buah Senjata Api Laras Panjang.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi ;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ST. Aqmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Alfian, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			